

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN JENJANG
SARJANA MENUJU MAGISTER DAN JENJANG MAGISTER MENUJU DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Mahasiswa Sarjana Akademik dan Sarjana Terapan yang memiliki prestasi unggul dan motivasi tinggi untuk studi lanjut Magister serta mendapatkan Mahasiswa Magister yang unggul perlu diselenggarakan pendidikan program percepatan pembelajaran Sarjana menuju Magister;
 - b. bahwa dalam rangka memfasilitasi Mahasiswa Magister yang memiliki prestasi unggul dan motivasi tinggi untuk studi lanjut Program Doktor serta mendapatkan Mahasiswa Doktor yang unggul perlu diselenggarakan Pendidikan Program percepatan pembelajaran Magister menuju Doktor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister dan Jenjang Magister Menuju Doktor, telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 63/UN27.SA/HK.01/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor; perlu diatur Peraturan Rektor mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister dan Jenjang Magister Menuju Doktor;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister dan Jenjang Magister Menuju Doktor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PEMBELAJARAN JENJANG SARJANA MENUJU MAGISTER DAN JENJANG MAGISTER MENUJU DOKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang

diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
6. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau yang sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
7. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau yang sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
9. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan Program Magister dan Doktor multidisiplin.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
16. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di UNS.
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai CPL, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
19. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
20. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
21. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang setelah Mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
22. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
23. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Beban Belajar adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
25. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
26. Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister adalah program bagi Mahasiswa program sarjana yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran Mata Kuliah sebagai pemerolehan kredit pada Program Magister/Magister terapan dalam bidang yang sama dalam satu perguruan tinggi.
27. Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Magister Menuju Doktor adalah program bagi Mahasiswa Program Magister yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai pemerolehan kredit pada Program Doktor/Doktor

terapan dalam bidang yang sama dalam satu perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Rektor ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana/Sarjana Terapan Menuju Magister/Magister Terapan dan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Magister/Magister Terapan Menuju Doktor/Doktor Terapan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister dan Jenjang Magister Menuju Doktor dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan yang memiliki kemampuan unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke Program Magister/Magister terapan;
- b. memfasilitasi Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan yang memiliki kemampuan unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke Program Doktor/Doktor Terapan;
- c. meningkatkan jumlah Mahasiswa pada Program Magister/Magister Terapan dan Program Doktor/Doktor Terapan, khususnya Mahasiswa dengan kemampuan akademik yang unggul;
- d. mempercepat masa studi Mahasiswa hingga ke Program Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan;
- e. meningkatkan persentase lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan dan lulusan Program Magister/Magister Terapan yang melanjutkan studi Program Doktor/Doktor Terapan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Program Percepatan Pembelajaran diselenggarakan di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Sarjana Menuju Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Program Studi Sarjana/Sarjana terapan ke Program Magister/Magister terapan dalam 1 (satu) bidang ilmu yang sama.
- (3) Penyelenggaraan Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Magister/magister terapan menuju Doktor/Doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari Program Studi Magister/Magister

Terapan ke Program Studi Doktor/Doktor Terapan dalam 1 (satu) bidang ilmu yang sama.

- (4) Program Studi yang menyelenggarakan Program Percepatan Pembelajaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor menyampaikan pemberitahuan tentang Program Percepatan Pembelajaran pada Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan menuju Program Magister/Magister Terapan dan Program Percepatan Pembelajaran pada Program Studi Magister/Magister Terapan menuju Program Doktor/Doktor Terapan kepada Menteri yang mengurus bidang pendidikan tinggi.

BAB III BEBAN STUDI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Beban Studi

Pasal 5

- (1) Beban Belajar Program Sarjana/Sarjana Terapan minimal sebesar 144 sks.
- (2) Beban Belajar Program Magister/Magister Terapan sebesar 54-60 sks.
- (3) Beban Belajar Program Doktor/Doktor Terapan sebesar 60 - 70 sks.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Mahasiswa program Sarjana/Sarjana terapan pada semester 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dapat mengikuti Program Percepatan Pembelajaran ke Jenjang Magister/Magister terapan apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berstatus Mahasiswa aktif di UNS dan tidak sedang cuti kuliah
 - b. telah lulus sekurang-kurangnya 100 sks pada akhir Semester 5 dengan IPK minimal 3,5;
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai *English for Academic Purposes* (minimal 60 atau nilai *Test of English as a Foreign Language* 475 atau *International English Language Testing System* 5.0.
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Dosen bergelar Doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
 - e. mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
- (3) Tata cara Pendaftaran Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran jenjang Sarjana/Sarjana Terapan menuju Magister/Magister terapan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan pada semester 3 (tiga) atau semester 4 (empat) dapat mengikuti Program Percepatan Pembelajaran ke jenjang Doktor/Doktor terapan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berstatus Mahasiswa aktif di UNS dan tidak sedang cuti kuliah;
 - b. telah lulus sekurang-kurangnya 24 sks pada akhir Semester 3 dengan IPK minimal 3,75;
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai *English for Academic Purposes* minimal 70 atau nilai *Test of English as a Foreign Language* 500 atau *International English Language Testing System* 5.0;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari Dosen bergelar Doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala; dan
 - e. mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
- (3) Tata Cara Pendaftaran Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Magister/Magister Terapan Menuju Doktor/Doktor Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengambil sebanyak-banyaknya 24 sks yang merupakan akumulasi Mata Kuliah program sarjana/sarjana terapan dan Mata Kuliah Program Magister/Magister terapan.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan diterbitkan setelah Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dinyatakan lolos pendaftaran seleksi Mahasiswa program percepatan pembelajaran;
- (3) Mahasiswa yang mengambil Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Magister/Magister Terapan mendapatkan ijazah Sarjana/Sarjana Terapan setelah menyelesaikan semua kewajiban Program Sarjana/Sarjana Terapan;

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengambil sebanyak-banyaknya 24 sks yang merupakan akumulasi Mata Kuliah Program Magister/Magister Terapan dan Mata Kuliah program Doktor/Doktor terapan;
- (2) Nomor registrasi pokok Mahasiswa Program Doktor/Doktor Terapan dikeluarkan apabila Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah

- dinyatakan lolos pendaftaran seleksi Mahasiswa program percepatan;
- (3) Mahasiswa yang mengambil Program Percepatan Pembelajaran Jenjang Doktor/Doktor terapan mendapatkan ijazah Magister/Magister terapan setelah menyelesaikan semua kewajiban Program Magister/Magister Terapan;

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan studi Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran untuk Sarjana/Sarjana Terapan pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) program tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang program Sarjana/Sarjana Terapan, ditambah 50% (lima puluh persen) biaya Program Magister/Magister Terapan;
- (2) Pembiayaan studi Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran untuk Magister/Magister terapan pada semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang program Magister/Magister Terapan, ditambah 50% (lima puluh persen) biaya Program Doktor/Doktor Terapan.

BAB VI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Bagian Kesatu Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 11

- (1) Kompetensi lulusan program percepatan pembelajaran sesuai dengan Kompetensi lulusan jenjang Sarjana/Sarjana terapan, Magister/Magister terapan, dan/atau Doktor/Doktor terapan yang telah ditetapkan program studi mengacu pada KKNI.
- (2) Standar Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam CPL.

Bagian Kedua Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 12

Capaian pembelajaran untuk lulusan Program Percepatan Pembelajaran sesuai dengan CPL pada setiap jenjang yang ditetapkan oleh Program Studi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program Studi melaksanakan:

- a. monitoring dan evaluasi setiap semester terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa peserta Program Percepatan Pembelajaran; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa agar dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti Program Percepatan Pembelajaran apabila mengambil cuti studi, tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada tahap evaluasi, melakukan pelanggaran etika akademik, dan melanggar peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- (2) Mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada semester pertama dan atau kedua tidak memperoleh IPK sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) dari Mata Kuliah yang ditempuh di Program Studi Magister/Magister terapan dan/atau 3,5 (tiga koma lima) dari mata kuliah yang ditempuh pada Program Doktor/Doktor terapan.
- (3) Mahasiswa Program Percepatan Pembelajaran Dari Program Sarjana/Sarjana terapan ke Program Magister/Magister terapan yang dinyatakan gagal pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelesaikan studinya pada Program Magister/Magister terapan secara reguler.
- (4) Mahasiswa Program Percepatan Program Magister/Magister terapan ke Program Doktor/Doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gagal pada tahap evaluasi dapat menyelesaikan studinya pada Program Doktor/Doktor terapan secara reguler tanpa melalui tes seleksi masuk.
- (5) Jumlah sks pada Program Magister/Magister terapan yang pernah diambil oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakui untuk transfer kredit apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada program magister/magister terapan.
- (6) Jumlah sks pada Program Doktor/Doktor terapan yang pernah diambil oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakui untuk transfer kredit apabila Mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada Program Doktor/Doktor terapan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 06 Desember 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 11



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto